

LAPORAN PENELITIAN  
PEMETAAN DAN PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2011

PEMETAAN DAN ANALISIS KOMPETENSI  
SISWA SMA SERTA ALTERNATIF PEMECAHANNYA  
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Tim Peneliti

Prof. Dr. H. Wahyu, M.S. (Ketua)  
Prof. Dr. H. M. Ruslan, M.S. (Anggota)  
Dra. Herita Warni, M.Pd. (Anggota)  
Dr. Herry Porda NP, M.Pd. (Anggota)  
Dr. Acep Supriadi, M.Pd., MAP (Anggota)  
Drs. Zainul Akhyar, M.H. (Anggota)  
Drs. Zainal Arifin Anis, M.Hum. (Anggota)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
DESEMBER 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian:

PEMETAAN DAN ANALISIS KOMPETENSI SISWA SMA SERTA ALTERNATIF PEMECAHANNYA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2. Ketua Peneliti:

- a. Nama Lengkap : Prof. Dr. H. Wahyu, M.S.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 195550910 198103 1 005
- d. Jabatan Struktural : Pembantu Dekan I FKIP Unlam
- e. Jabatan Fungsional : Guru Besar
- f. Bidang Keahlian : Pendidikan Sosiologi
- g. Fakultas/Jurusan : FKIP/Jurusan PIPS
- h. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
- i. Alamat Rumah : Kompleks Beruntung Jaya Banjarmasin
- j. Telpon/hp : 08125042258
- k. Email : -
- l. Tim Peneliti : 6 orang

3. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan.

4. Pembiayaan

- a. Jumlah biaya yang diajukan ke Dikti : Rp. 100.000.000,00
- b. Jumlah biaya dari sumber pembiayaan lain : Rp. -
- c. Jumlah biaya yang disetujui oleh DP2M : Rp. 100.000.000,00



Mengetahui:  
Dekan FKIP-Unlam,

Drs. H. Ahmad Sofyan, M.A.  
NIP. 1951110 197703 1 003

Banjarmasin, 10 Desember 2011  
Ketua Peneliti,

Prof. Dr. H. Wahyu, M.S.  
NIP 195550910 198103 1 005

Menyetujui:  
Ketua Lemlit Unlam,

Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si.  
NIP 19671231 199512 1 002

## Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian:  
PEMETAAN DAN ANALISIS KOMPETENSI SISWA SMA SERTA ALTERNATIF PEMECAHANNYA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2. Tim Peneliti

a. Ketua Peneliti : Prof. Wahyu, MS.

b. Anggota : Prof. H.M. Ruslan,MS.  
Dra. Heritawarni, M.Pd.  
Dr. Herry Porda N.P, M.Pd.  
Dr. Acep Supriadi,M.Pd.,MAP.  
Drs. Zainul Akhyar, M.Hum.  
Drs. Zainal Arifin Anis, M.Hum.

c. Deskripsi Tim Peneliti

No	Nama	Bidang Keahlian	Fakultas/Jurusan	Perguruan Tinggi
1.	Prof. H.M. Ruslan,MS.	Lingkungan Daerah Aliran Sungai/Pengambilan Kebijakan Pendidikan	Fak Hutan/Ilmu Kehutanan	Unlam
2.	Dra. Heritawarni, M.Pd.	Pendidikan Olah Raga	FKIP/FOK	Unlam
3.	Dr. Herry Porda N.P, M.Pd.	Pendidikan IPS	FKIP/Pendidikan IPS	Unlam
4.	Dr. Acep Supriadi,M.Pd.,MAP.	Manajemen Pendidikan	FKIP/Pend. IPS	Unlam
5.	Drs. Zainul Akhyar, M.Hum.	Ilmu Hukum	FKIP/Pend. IPS	Unlam
6.	Drs. Zainal Arifin Anis, M.Hum.	Pendidikan Sejarah	FKIP/Pend. IPS	Unlam

3. Luaran Penelitian: (1) Data tentang standar kompetensi/kompetensi dasar yang belum dikuasai peserta didik. untuk mata pelajaran yang diujikan pada UN; (2)Identifikasi faktor-faktor penyebab peserta didik belum menguasai standar kompetensi/kompetensi dasar di setiap wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan; (3) Model alternatif pemecahan masalah yang sudah tervalidasi pakar dan uji publik untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten/Kota, se-Kalimantan Selatan.

4. Masa Pelaksanaan Penelitian

Mulai : 1 Juli 2011

Berakhir : 31 Oktober 2011

5. Anggaran Pembiayaan:
  - a. Jumlah biaya yang diajukan ke Dikti : Rp. 100.000.000,00
  - b. Jumlah biaya dari sumber pembiayaan lain : -
6. Lokasi Penelitian: Kabupaten/Kota,se-Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Institusi lain yang Terlibat: -
8. Keterangan Lain yang Dianggap perlu: -



## ABSTRAK

Ketatnya persaingan di era global menuntut adanya insan dan sumberdaya manusia Indonesia yang cerdas komprehensif. Manusia yang cerdas, sehat, jujur, berakhlak mulia, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang cerdas komprehensif, pendidikan merupakan wahana utama untuk pengembangan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter. Sejalan dengan hal itu, upaya peningkatan mutu pendidikan selalu dicanangkan sebagai prioritas pada setiap rencana pembangunan bidang pendidikan, baik pada pembangunan jangka panjang, maupun jangka menengah. Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan telah banyak dilakukan, antara lain penyempurnaan kurikulum, pengadaan bahan ajar, peningkatan mutu guru, tenaga kependidikan, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan, serta pengadaan sarana dan prasarana lainnya. Betapapun begitu upaya peningkatan mutu pendidikan masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Dilihat dari peta penguasaan kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang menjadi sasaran Ujian Nasional di SMA ditemukan adanya kluster-kluster sekolah yang dayascrap penguasaan kompetensi dasarnya tinggi, ada yang sedang dan ada juga yang rendah. Kondisi semacam ini memerlukan pelacakan lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebab belum dikuasainya suatu kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran yang diujikan guna menemukan pemecahan masalah untuk upaya peningkatan mutu pendidikan SMA di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan fakta di atas, kajian ini dilakukan guna mengetahui: (1) peta kompetensi peserta didik SMA pada tiap pokok bahasan; (2) mengungkap faktor-faktor penyebab peserta didik tidak menguasai pokok bahasan tertentu; (3) menemukan model alternatif pemecahan masalah yang valid untuk meningkatkan kompetensi peserta didik; dan (4) merumuskan model alternatif pemecahan masalah yang akan diimplementasikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan institusi terkait. Penelitian dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota, di Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan penelitian dilakukan melalui tahap: (1) pemetaan kompetensi peserta didik menurut daya serap tiap kompetensi dasar atau pokok bahasan; (2) membuat kluster sekolah berdasarkan data daya serap tiap kompetensi untuk mata pelajaran tertentu; (3) melakukan kajian lebih lanjut daya serap pada setiap kluster sekolah untuk menemukan faktor-faktor penyebab tidak dikuasainya kompetensi melalui analisis dokumen, survey, FGD, dan pengembangan alternatif model pemecahan masalah; (4) melakukan uji alternatif model melalui validasi pakar dan dilanjutkan uji publik kepada pemangku kepentingan yang terkait.

Berdasarkan temuan data dari berbagai kabupaten di Kalimantan Selatan, kelemahan ditemukan terutama pada standar isi dan proses. Saran terhadap permasalahan adalah melalui pendampingan untuk memperkuat standar isi dan standar proses, dalam bentuk pembelajaran yang inovatif.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL LAPORAN PENELITIAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Hasil yang Diharapkan.....	5
E. Ruang Lingkup.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Faktor Penentu Mutu Pendidikan.....	6
B. Model Peningkatan Mutu Pendidikan.....	7
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>9</b>
A. Desain Penelitian.....	9
B. Tahapan Penelitian.....	19
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	20
E. Analisis Data.....	21
F. Jadwal Kegiatan.....	21
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
A. Hasil Penelitian Propinsi Kalimantan Selatan.....	22
1. Kota Banjarmasin.....	22
2. Kota Banjarbaru.....	24
3. Kabupaten Barito Kuala.....	28
4. Kabupaten Tanah Laut.....	31
5. Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	34
6. Kabupaten Hulu Sungai Tengah.....	38
7. Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	41
8. Kabupaten Balangan.....	46
9. Kabupaten Tabalong.....	51
10. Kabupaten Tapin.....	56
11. Kabupaten Banjar.....	59
12. Kabupaten Kotabaru.....	-
13. Kabupaten Tanah Bumbu.....	-
B. Pembahasan.....	-

BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran Kebijakan .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN	
1. Identifikasi Peneliti .....	-
2. Pendidikan.....	-
3. Daftar Publikasi.....	-



## DAFTAR PUSTAKA

- Ebel, R.L. (1979). *Essential of educational measurement*. New Jersey: Printice-Hall, Inc.
- Howson, G., Keitel, C., & Kilpatrick, J. (1981). *Curriculum Development in Mathematics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- IEA, 2007. TIMSS released set, eight grade. TIMSS and PIRLS international study centre, Boston College.
- Miller, P.W. (2008). *Measurement and teaching*. Munster: Patrick W. Miller & Associates.
- Nitko, A.J. (1996) *Curriculum Based Assessment*. JSEP ADB Loan No. 1194-INO
- OECD, 2006. PISA release items, mathematics.
- Padmadewi, Ni Nyoman.(2010). Model Pengentasan Kemiskinan Dalam Upaya Peningkatan Pemerataan Pendidikan. *Penelitian Inovasi dan Perencanaan Pendidikan, No. 1 Tahun Ke-1. April 2010*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Robitaille, D.F., Schmidt, W.H., Raizen, S.A., McKnight, C.C., Britton, E., and Nicol, C. (1993). *TIMSS monograph no. 1: Curriculum frameworks for mathematics and sciences*. Vancouver, Canada: Pacific Educational Press
- Subino (1987) *Konstruksi dan analisis tes: Suatu pengantar kepada teori tes dan pengukuran*. Depdikbud. Dirjen Dikti. Jakarta: PPI.PTK.
- Sulaiman, Hassan, Baki (2009) Readiness of Year 1 Students to Learn Science Process Skills in English: A Malaysian Experience. *International Journal of Instruction. January 2009. Vol.2.No.1*.
- Supriyono (1998). *Teknik evaluasi: Petunjuk praktis bagi guru*. Palangkaraya: Kanwil Depdikbud.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



**LAPORAN PENELITIAN**

**DEGRADASI NORMA HUKUM DALAM KEBIJAKAN PENGUPAHAN  
BAGI PEKERJA/BURUH DI INDONESIA**



Oleh:

Ketua : Dr. Drs. Zaiidul Akhyar, M.H.

Anggota: Suroto, SPd, MPd

SUMBER DANA

PBNP FKIP ULM

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2018**

## HALAMAN PENGESAHAN


Judul Penelitian : Degradasi Norma Hukum Dalam Kebijakan Pengupahan  
Bagi Pekerja/Buruh di Indonesia

Ketua Peneliti :  
Nama Lengkap : Dr. Drs. Zainul Akhyar, M.H  
NIDN : 6086212  
Program Studi : PPKn FKIP ULM Banjarmasin


Anggota Peneliti :  
Nama Lengkap : Suroto, SPd, MPd  
NIDN : 0010088206  
Program Studi : PPKn FKIP ULM Banjarmasin

Biaya Penelitian : Rp 20.000.000,-  
Sumber Dana : PNBK FKIP ULM 2018


Mengetahui,  
Dekan FKIP ULM

  
Prof. Dr. H. Wahyu, MS  
NIP 195509101981031005

Banjarmasin, 26 Desember 2018  
Ketua Peneliti,

  
Dr. Drs. Zainul Akhyar, M.H  
NIP 196208061991031002

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Lambung Mangkurat

  
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Arief Soenjoto, M.Sc  
NIP 19600623 198801 1 001



## ABSTRAK

Penelitian degradasi norma hukum dalam kebijakan pengupahan terhadap pekerja/buruh di Indonesia merupakan sebuah kajian penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative bekerja menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti, dalam hal ini tentang upah layak. Bahan hukum yang dikumpulkan dan dianalisis adalah UUD 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan upah dan ketenagakerjaan. Pendekatan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis, konseptual, yuridis dan historis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa degradasi norma hukum dalam kebijakan pengupahan bagi pekerja/buruh di Indonesia bermula dari penerjemahan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) tentang "upah dengan hidup layak secara kemanusiaan", yang diturunkan ke dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Dalam UU tersebut upah layak diartikan sebagai "Upah Minimum" dan Upah Minimum dimaknai "diarahkan" mencapai hidup layak, bukan "berdasar" hidup layak. Norma dalam konstitusi (UUD 1945) diturunkan ke dalam peraturan yang lebih rendah derajatnya menunjukkan tidak konsisten. Tidak konsistennya perwujudan norma tertinggi ke dalam peraturan yang lebih rendah derajatnya sebagai akibat politik hukum kebijakan pengupahan yang belum benar-benar berpihak pada kelompok pekerja/buruh dan cenderung berpihak pada pengusaha ataupun kepentingan kekuasaan. Politik hukum pengupahan di Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan berkeadilan sebagaimana diharapkan dalam konstitusi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, tampaknya perlu ada pemikiran perubahan konsep dengan menggunakan upah layak berdasar keadilan dan kemanusiaan; dengan penetapan upah minimum yang berstandar hidup layak berbasis keadilan dan kemanusiaan maka dengan sendirinya akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Nilai-nilai keadilan itu sangat penting dalam hidup setiap orang dan masyarakat karena keadilan dalam hidup merupakan sesuatu yang prinsipil, dan jika tidak terjadi adanya rasa keadilan maka sangat mungkin akan terjadi inharmoni dalam kehidupan. Rasa adil dan atau tidak adil biasanya bila dilakukan perbandingan atas sesuatu hal yang dengan hal yang lain. Jika upah minimum yang diterima pekerja/buruh di Indonesia dan dibandingkan kebutuhan biaya hidup yang diperlukan tidak dapat terpenuhi maka nilai pendapatan para buruh lebih rendah dan belum menjamin kepastian terhadap terwujudnya kesejahteraan.



## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	3
1.3.Tujuan Penelitian.....	3
1.4.Manfaat Penelitian.....	4

### BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

2.1. Kerangka Teoritik	
1. Teori Negara Hukum .....	7
2. Teori Kekuasaan .....	13
3. Teori Upah Kerja .....	17
2.2. Kerangka Konseptual	
1. Kebutuhan Hidup Layak Bagi Pekerja .....	28
2. Kebijakan Penetapan Upah Bagi Pekerja .....	32

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Paradigma Penelitian .....	35
3.2. Jenis Penelitian .....	35
3.3. Pendekatan Penelitian .....	35
3.4. Bahan Hukum .....	38
3.5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	39
3.5. Analisis Bahan Hukum .....	39

### BAB IV HASIL PENLITIAN

4.1. Degradasi Norma Hukum Kebijakan Pengupahan di Indonesia.....	41
4.2. Akar Masalah Terjadinya Degradasi Norma Hukum Kebijakan Pengupahan... ..	65

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	81
5.2 Saran .....	81

DAFTAR PUSTAKA.....	85
---------------------	----

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukthie Fadjar. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang-Jawa Timur: Penerbit Setara Press. 2014
- Abdul Latif dan Ali Hasbi,. *Politik Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke 2 . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Anton J Supit, *Penerapan Sistem Pengupahan Yang Berkeadilan*, Makalah. Jakarta: 2014  
Disampaikan dalam forum rapat dewan pengupahan nasional pada tanggal 12 Oktober 2014
- April Carter; Otoritas dan Demokrasi; Pengantar Maswadi Rauf; Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Banjarmasin Post.com; *Editorial; Gerakan Buruh Menyuarakan Aspirasinya Secara Damai*; Kalimantan Selatan, 2015.
- Bello Petrus CKL; *Ideologi Hukum; Refleksi Filsafat Atas Ideologi Dibalik Hukum*; Bogor, Insan Merdeka, 2013.
- Biro Persidangan DPR RI, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Teentang Ketenagakerjaan* , Jakarta, 2014
- Burhanuddin Salam; *Etika Individual, Pola Dasar Filsafat Moral*; Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Dahlan Thaib dkk; *Teori dan Hukum Konstitusi*; Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dokumen Organisasi; Depenas: *Struktur & Keanggotaan Komisi pada Dewan Pengupahan Nasional*, 2014
- Hans Kelsen; *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*; Bandung: Penerbit Nusa Media, Cetakan ke VIII, 2014
- H. Abdul Latif. *Politik Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2014.
- Hardijan Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan, Berdasarkan UU No 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011.
- H.R. Abdussalam dan Andry Desasfuryanto; *Hukum Ketenagakerjaan ;Hukum Perburuhan*; Jakarta: PTIK, 2015

- Jamaluddin Karim, *Politik Hukum Legalistik*; Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa, 2013.
- Jazim Hamidi; *Hermeunitika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*; Malang, UB Press; 2011.
- Kaelan; *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*; Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2002.
- Kaelan; H. Kaelan; *Pendidikan Pancasila*; Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2002
- Kemenakertrans Republik Indonesia; *Pemandangan Umum Penyampaian RUU Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna DPR RI*; Jakarta: 2014
- Kuntjoro Purbopranoto. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit Alumni. 1981.
- Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan*; Surabaya: Airlangga University Press, 2008
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Persada, 1981.
- Munir Fuady. *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group. 2013.
- M. Solly Lubis; *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*; Bandung: Penerbit Bandar Maju, 2014
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)*; Bandung: Mandar Maju. 2014.
- MPR-RI; *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* ; Jakarta; Sekjen MPR-RI, 2010.
- Pamudji, S. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Bina Aksara. 1982.
- Pamudji, S. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit PT. Bina Aksara. 1982.
- Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Penerbit Nusa Media. 2013.



- Rukiyah dan Darda Syharizal; *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya*, Jakarta: Penerbit Dunia Cerdas, 2013.
- Rizki Saputra; *Peraturan Perundang-Undangan Upah dan Pesangon*, Indonesia, Legal Center Publishing, 2007
- Satjipto Rahardjo. *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Penyunting Rahmad Safa'at. Malang Jawa Timur: Penerbit Bayumedia Publishing. 2009.
- Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka. 2012.
- Suparman Marzuki. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Surabaya: PT.Gelora Aksara Pratama. 2014.
- Suteki. *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, Editor Rahmad Safa'at. Malang-Jawa Timur: Surya Pena Gemilang. 2009.
- Suteki. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media. 2013.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum, Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. Cetakan Pertama. Jakarta:PT. Rajawali. 1983.
- Soerjono Soekanto. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*.Jakarta: Penerbit PT. Radja Grafindo Persada. 1988.
- Sekjen MPR, 2003. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*.
- Vieta Imelda Cornelis; *Konstruksi Hukum Pengaturan Daerah Otonomi Baru*, Malang Brawijaya; Disertasi; 2014
- Zainudin Ali; *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Terbaru ; Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2014

### **Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/ Serikat Pekerja.
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
6. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan.
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per-03/Men/I/2005 Tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 49 Tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
13. Keppres Nomor 85 Tahun 1969 tentang Dewan Penelitian Pengupahan Nasional
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per-05/Men/' 1989 tentang Upah Minimumdi Indonesia.
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per-01/Men/' 1990 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per-05/Men/' 1989
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 81 Tahun 1995 tentang Kebutuhan Hidup Layak.
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Upah Minimum Regional.

18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum
19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal-Pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999.
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-17/Men/2005 tentang Komponen dan Pentahapan Hidup Layak.
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-13/Men/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Hidup Layak.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Brigjend H. Hasan Basry Telp/Fax. (0511) 3304914 Banjarmasin 70123

Laman : <http://fkip-unlam.ac.id>

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Nomor : 640/UN8.1.2/KU/2018

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP ULM  
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin  
Telpon/Fax : (0511) 3304914

Dalam hal ini mewakili Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Zainul Akhyar, M.H  
Jabatan : Dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan FKIP ULM  
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin  
Telpon/Fax : (0511) 3304914

Dalam hal ini adalah Pelaksana Kegiatan Penelitian dengan Judul "Degradasi Norma Hukum Dalam Kebijakan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh di Indonesia", yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan kegiatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dalam hal ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

**Pasal 1**

- 1.1) Pihak pertama menyerahkan laporan Penelitian dengan judul "Degradasi Norma Hukum Dalam Kebijakan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh di Indonesia".
- 1.2) Biaya Pelaksanaan kegiatan Penelitian sebesar Rp 20.000.000,- ( Dua Puluh Juta Rupiah ) yang dibayarkan bertahap sebagai berikut :
- Tahap I (80%) dari Rp 20.000.000,- = Rp 16.000.000,- dibayarkan setelah penandatanganan kontrak kerja.
  - Tahap II ( 20 % ) dari Rp 20.000.000 = Rp 4.000.000,- dibayarkan setelah laporan kegiatan diserahkan
  - Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Bank BNI Cabang Banjarmasin  
**Nomor Rekening : 0201036653**
- 1.3) Jangka Waktu Kegiatan ini ditetapkan selama 92 ( Sembilan Puluh Dua ) hari kalender terhitung sejak 1 oktober s.d 31 Desember 2018.
- 1.4) **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan kepada pihak-pihak lain dalam rangka kegiatan yang sama

Pasal 2

- 2.1) **PIHAK KEDUA** sebagai penanggung jawab/pelaksana kegiatan berkewajiban menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 (tiga) eksemplar sesuai format yang berlaku (paling lambat akhir Desember 2018).
- 2.2) Laporan Akhir disampaikan paling lambat pada Akhir Desember 2018 sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
- 2.3) Laporan Hasil Kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
  - b. Warna merah

Pasal 3

- 3.1) Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud merubah Pelaksanaan/Judul/Jangka Waktu/Lokasi/Ketua Pelaksana dalam Pelaksanaan Kegiatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Maka **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 3.2) Perubahan akan dapat dibenarkan bila sudah ada Persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- 3.3) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari Jabatannya sebelum Pelaksanaan Perjanjian selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- 3.4) Apabila terlambat menyerahkan laporan akhir tersebut, akan dikenakan denda sebesar satu perseribu dari nilai kontrak dari nilai maksimum sebesar 5% dari Nilai Kontrak.

Pasal 4

Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Kedua**  
**Ketua Pelaksana**

**Dr. Zainul Akhyar, M.H**  
NIP 196208061991031002



Banjarmasin, 1 Oktober 2018

**Pihak Pertama**  
**Pejabat Pembuat Komitmen**  
**Fakultas Keguruan & Ilmu Pend.**

**Dr. Chatri Faif Pasani, M.Si**  
NIP 19650808 199303 1 003

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan**



**Prof. Dr. H. Wahyu, MS.**  
NIP. 195509101981031005

**LAPORAN  
HIBAH PENELITIAN**

**PROBLEMATIKA PROFESI GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
DI KALIMANTAN SELATAN**



**OLEH**

**Dr. Zainul Akhyar, MH. (NIDN 0006086212)  
Dr. Acep Supriadi, M.Pd., M.AP. (NIDN 0011036309)**

**Dibiayai oleh:  
Dana PNBK FKIP ULM  
Tahun Anggaran 2018**

**FAKULTAS KEGURURAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2018**



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Problematika Profesi Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kalimantan Selatan

Ketua Peneliti  
a. Nama Lengkap : Dr. Zainul Akhyar, MII.  
b. NIDN : 0006086212  
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
d. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
e. No HP : 0813-4662-8844

Anggota Peneliti  
a. Nama Lengkap : Dr. Acep Supriadi, M.Pd., M.AP  
b. NIDN : 0011036309  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat  
Lama Penelitian Keseluruhan : 6 Bulan  
Biaya : Rp. 20.000.000,-  
Sumber dana :PNBP FKIP

Mengetahui,  
Dekan

Prof. Dr. H. Wahyu, M.S  
NIP. 195509101981031005

Banjarmasin, 14 Oktober 2018  
Ketua Tim Pengusul

Dr. Zainul Akhyar, MII.  
NIP 19620806 199103 1 002

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Prof. Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoto, M.Sc  
NIP. 196006231988011001

TERDAFTAR DI PERPUSTAKAAN FKIP UNLAM BANJARMASIN		
TANGGAL	NOBAGI	PAPAF
12/2019 1/2	370.7	al

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
ABSTRAK.....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
2.1 Problematika .....	6
2.2 Profesi Guru .....	10
2.3 Kompetensi Guru .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tempat Penelitian .....	22
3.2 Instrumen Penelitian .....	23
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	23
3.4 Analisis Data .....	23
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Keadaan Guru .....	27
4.2. Temuan Penelitian .....	30
<b>BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
5.1. Problematika Profesi Guru .....	48
5.2. Solusi Problematika Profesi Guru .....	56
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1. Kesimpulan .....	61
6.2. Saran .....	62
REFERENSI .....	64



## ABSTRAK

Penelitian problematika profesi guru sekolah menengah atas di Kalimantan Selatan bertujuan untuk mengetahui memetakan problematika profesi guru dan menganalisis solusi permasalahan tersebut yang dihadapi guru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey dengan instrument yang digunakan adalah angket dan data penelitian dianalisis dengan cara deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat banyak guru yang berstatus homorer (30,27%). Problema lainnya yang juga dihadapi guru adalah adanya kenaikan pangkat dan golongan yang terkendala. Banyak guru yang mengalami kesulitan untuk bisa naik pangkat dan golongan dan penyebabnya adalah kesulitan membuat karya ilmiah penelitian tindakan kelas (PTK). Disamping itu, juga terjadi akibat sulitnya untuk bisa mempublikasikan tulisan ilmiah ke dalam jurnal online. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi problematika profesi guru secara internal dilakukan oleh sekolah melalui peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan kompetensi guru yang dilakukan selama ini sudah cukup baik, karena peranan kepala sekolah yang selalu memberikan pendampingan dan bimbingan dalam menyusun program semester, silabus, RPP maupun menyusun evaluasi pembelajaran; demikian juga kepala sekolah yang selalu melakukan kontrol, memberi motivasi dan dorongan serta memberikan kemudahan kepada setiap guru memperoleh ijin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan dan kegiatan forum-forum ilmiah. Hal yang belum dilakukan oleh sekolah adalah menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan dinas, instansi dan lembaga terkait dalam pengembangan profesi guru. Berdasarkan temuan penelitian tersebut disarankan para guru perlu memaksimalkan kesempatan yang tersedia untuk dapat mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan forum ilmiah terkait dengan pengembangan kompetensi dan profesi guru. Sekolah juga perlu memaksimalkan peranan dan pemberian kemudahan kepada para guru untuk dapat mendorong percepatan kenaikan pangkat dan golongan dalam rangka pengembangan karier dan jabatan guru. Dinas Pendidikan; perlu memaksimalkan peranan dan kontribusinya dalam mendorong percepatan kenaikan pangkat dan golongan serta peningkatan profesionalisme guru. LPTK, perlu mengembangkan program-program yang terkait dengan pengembangan kompetensi guru dan peningkatan profesionalisme, serta memberikan pelayanan terhadap guru secara maksimal, sebagai bagian dari salah satu tugas tri dharma perguruan tinggi.



## REFERENSI

- Agung, Iskandar, 2010. *Meningkatkan kreativitas pembelajaran bagi guru*, Jakarta: Bestari Buana Murni.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. 2005. *Research Methods in Education*. England: Taylor & Francis e-Library.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2005. *Guru dan anak didik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Engkoswara dan Komariah, 2010. *Administrasi pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Huda, Nurul, 2001. "Benarkah guru merupakan profesi?", *Jurnal Pendidikan Islam-X*, Nomor 2.
- Ihsan, Hamdani, 2001. *Filsafat ilmu pendidikan*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Imran, Ali, 2011. *Supervisi pembelajaran tingkat satuan pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Joni, T. Raka. 2008. *Belajar dan pembelajaran*. Bandung : Genesindo.
- Juma de Putra, 2013. *Inspirasi mengajar ala Harvard University*, Yogyakarta: DIVA Press.
- Marimba, Ahmad D, (2006). *Pengantar filsafat pendidikan*, Bandung: PT. Almaarif.
- Muhaimin, 2002. *Paradigma pendidikan Islam : upaya mengefektifkan pendidikan agama islam di sekolah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhibbin Syah, (2000). *Psikologi pendidikan dengan pendekatan baru*, Edisi revisi, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mukhtar dan Yamin, Martinis, 2005. *Sepuluh kiat sukses mengajar di kelas*, Jakarta : Nimas Multina.
- Mulyasa, E., 2005. *Menjadi kepala sekolah profesional dalam konteks menyukseskan MBS Dan KBK*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- , 2006. *Menjadi guru profesional*, Bandung: PT. Rosda Karya.
- , 2007. *Menjadi guru profesional; menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan*. Bandung: Rosdakarya.

- Natawidjaya, Rochman, 1992. *Mencari kontruksi pendidikan umum dan upaya pencapaian tujuannya*. Seminar PU. Bandung : Pascasarjana IKIP Bandung.
- Nurdin, Syafruddin, 2002. *Guru profesional dan implementasi kurikulum*, Jakarta: Ciputat Pers.
- Nurdin, Syafruddin & Usman, Basyirudin, 2003. *Guru profesional dan implementasi kurikulum*, Jakarta: Ciputat Pers.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rajasa, Sutan, 2002. *Kamus ilmiah populer*. Surabaya: Karya Utama.
- Sardiman, A.M, 2005. *Interaksi dan motivasi belajar mengajar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, Nana. 1998. *Cara belajar siswa aktif dalam proses belajar mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Sugiono, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya
- Syukir, 1983. *Dasar-dasar strategi dakwah Islami*, Surabaya: Al-Ikhlas.
- Tilaar, H.A.R, 2002. *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, 2005. Bandung: Nuansa Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*, 2005. Bandung: Citra Umbara.
- Uzer Usman, Muhammad, (2002). *Menjadi guru profesional*, Bandung: Remaja Rosda Karya.



Banjarbaru, 8 Agustus 2018

nomor : 070/1703 - Set/Disdikbud/2018  
ampiran : -  
jenis : Izin Penelitian/Minta Data

Kepada :

Yth. Dekan  
Universitas Lambung Mangkurat  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Jl. Brigjend. H. Hasan Basry

Di - Banjarmasin

Menindaklanjuti surat Saudari Nomor : 379a/UN8.1.2/PL/2018 tanggal 16 Juli 2018, perihal izin untuk melakukan penelitian di SMAN 1 Martapura, SMAN 1 Gambut dan SMA Negeri 1 Sungai Tabuk, atas nama :

Nama : **Dr. Zainul Akhyar, MH**  
NIDN : 0006086212  
Nama : **Dr. Acep Supriadi, M.Pd, M.AP**  
NIDN : 0011036309  
Jurusan : Pendidikan IPS  
Program Studi : Pendidikan PKn  
Judul Skripsi : **“ Problematika Profesi Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kalimantan Selatan “**

Pada prinsipnya :

1. Kami dapat menyetujui dan memberi izin melakukan penelitian di SMAN 1 Martapura, SMAN 1 Gambut dan SMA Negeri 1 Sungai Tabuk.
2. Penelitian dilaksanakan sesuai prosedur dan norma yang berlaku di SMAN 1 Martapura, SMAN 1 Gambut dan SMA Negeri 1 Sungai Tabuk.
3. Hasil penelitian harap dilaporkan ke SMA 1 Angkinang dan SMAN 1 Martapura, SMAN 1 Gambut dan SMA Negeri 1 Sungai Tabuk.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kalimantan Selatan  
Sekretaris,



**D. Idrus, S.Pd, S.AP, M.Pd.**  
Penata Tingkat I  
NIP 19630501 198703 1 022





# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan  
Jalan Dharma Praja II No. 1 Trikora Banjarbaru  
website : disdikbudprovkalsel.go.id

Banjarbaru, 8 Agustus 2018

nomor : 070/ 1702 - Set/Disdikbud/2018  
kopiran : -  
hal : Izin Penelitian/Minta Data

Kepada :

Yth. Dekan  
Universitas Lambung Mangkurat  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Jl. Brigjend. H. Hasan Basry

Di – Banjarmasin

Menindaklanjuti surat Saudari Nomor : 387a/UN8.1.2/PL/2018 tanggal 17 Juli 2018, perihal izin untuk melakukan penelitian di SMAN 2 Kandangan, SMAN 1 Angkinang dan SMA Negeri 3 Kandangan, atas nama :

Nama : **Dr. Zainul Akhyar, MH**  
NIDN : 0006086212  
Nama : **Dr. Acep Supriadi, M.Pd, M.AP**  
NIDN : 0011036309  
Jurusan : Pendidikan IPS  
Program Studi : **Pendidikan PKn**  
Judul Skripsi : **“ Problematika Profesi Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kalimantan Selatan “**

Pada prinsipnya :

1. Kami dapat menyetujui dan memberi izin melakukan penelitian di SMAN 2 Kandangan, SMAN 1 Angkinang dan SMA Negeri 3 Kandangan,
2. Penelitian dilaksanakan sesuai prosedur dan norma yang berlaku di SMAN 2 Kandangan, SMAN 1 Angkinang dan SMA Negeri 3 Kandangan,
3. Hasil penelitian harap dilaporkan ke SMA 1 Angkinang dan SMAN 2 Kandangan, SMAN 1 Angkinang dan SMA Negeri 3 Kandangan,

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Provinsi Kalimantan Selatan  
Sekretaris,



**H. Idrus, S.Pd, S.AP, M.Pd.**  
Pencatat Tingkat I  
NIP 19630501 198703 1 022



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan  
Jalan Dharma Praja II No. 1 Trikora Banjarbaru  
website : disdikbudprovkalsel.go.id

Banjarbaru, 26 Juli 2018

Nomor : 070/ 1606 - Set/Disdikbud/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian/Minta Data

Kepada :

Yth. Dekan  
Universitas Lambung Mangkurat  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Jl. Brigjend. H. Hasan Basry

Di - Banjarmasin

Menindaklanjuti surat Saudari Nomor : 397/UN8.1.2/PL/2018 tanggal 18 Juli 2018, perihal izin untuk melakukan penelitian di SMAN 1 Alalak, SMAN 1 Tamban dan SMA Negeri 1 Marabahan, atas nama :

Nama : **Dr. Zainul Akhyar, MH**  
NIDN : 0006086212  
Nama : **Dr. Acep Supriadi, M.Pd, M.AP**  
NIDN : 0011036309  
Jurusan : Pendidikan IPS  
Program Studi : Pendidikan PKn  
Judul Skripsi : **" Problematika Profesi Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kalimantan Selatan "**

Pada prinsipnya :

1. Kami dapat menyetujui dan memberi izin melakukan penelitian di SMAN 1 Alalak, SMAN 1 Tamban dan SMA Negeri 1 Marabahan.
2. Penelitian dilaksanakan sesuai prosedur dan norma yang berlaku di SMAN 1 Alalak, SMAN 1 Tamban dan SMA Negeri 1 Marabahan.
3. Hasil penelitian harap dilaporkan ke SMAN 1 Alalak, SMAN 1 Tamban dan SMA Negeri 1 Marabahan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Provinsi Kalimantan Selatan  
Sekretaris,



**H. Idroes, Pd, S.AP, M.Pd.**  
Pejabat Tingkat I  
NIP 19630501 198703 1 022

**LAPORAN KGIATAN PELAKSANAAN  
PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS  
BAGI GURU, PENGAWAS DAN KEPALA SEKOLAH  
DI KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2019**



Oleh

**Dr. Drs. Zainul Akhyar, M.H.  
Dr. Nanik Mariani, MPd  
Dra. Sri Hartini, MSi**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2019**





**LAPORAN KERJASAMA  
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU, PENGAWAS  
DAN KEPALA SEKOLAH  
DI KABUPATEN TAPIN**

Judul Kegiatan : Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru,  
Pengawas dan Kepala Sekolah

Ketua Pelaksana : Dr. Drs. Zainul Akhyar, M.H.  
Anggota : Dr. Nanik Mariani, MPd  
Anggota : Dra. Sri Hartini, MSi

Lama Kegiatan : 2 (dua) Bulan  
Biaya Kegiatan : Rp 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)  
Sumber Dana : Anggaran Dinas Pendidikan Kab Tapin Tahun 2019

Mengetahui,  
Dekan FKIP ULM



Dr. Churil Falf Pasani, M.Si  
NIP. 196508081993031003

Banjarmasin 5 Juli 2019  
Ketua,



Dr. Drs. Zainul Akhyar, M.H.  
NIP. 196208061991031002

**LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENELITIAN  
TINDAKAN KELAS BAGI GURU, PENGAWAS DAN  
KEPALA SEKOLAH  
DI KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2019**

**OLEH: Dr. Drs. ZAINUL AKHYAR, MH**

**DISELENGGARAKAN ATAS KERJASAMA DENGAN  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2019**

LAPORAN KEGIATAN INI TERBAGI DARI DUA BAGIAN

BAGIAN I  
MEMUAT TENTANG MATERI/BAHAN YANG  
DILAKSANAKAN  
DALAM KEGIATAN PELATIHAN TINDAKAN KELAS

BAGIAN II  
MEMUAT TENTANG HASIL DIKLAT BERUPA  
JURNAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS YANG  
BERHASIL DILAKUKAN OLEH GURU/PESERTA DIKLAT



# **BAGIAN I. MATERI/BAHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS**

Oleh

Dr. Drs. ZAINUL AKHYAR, M.H.  
Dosen Fakultas Keguruan & Ilmu  
Pendidikan

FKIP UNIVERSITAS LAMBUNG  
MANGKURAT BANJARMASIN

# PTK

- ▣ Mulai Populer Tahun 2000-an
- ▣ Hasil Pikiran Para Akademisi Untuk Menemukan Model Penelitian Yang Tepat Bagi Guru
- ▣ Tujuan Dikembangkannya PTK untuk mengembangkan karir profesionalisme guru dan jenjang kepangkatan....
- ▣ PTK.....Model Penelitian Yang Banyak Dilakukan Guru

# APAKAH PTK ITU?

SINGKATAN DARI:

- PENELITIAN
  - menyelidikan
  - pencermatan
- TINDAKAN
  - pemberian perlakuan
- KELAS
  - sekelompok subjek yang sedang belajar hal yang sama, pada waktu yang bersamaan
  - kelas tidak harus siswa satu ruangan



# **BEBERAPA ISTILAH PENELITIAN TINDAKAN**

- PTK - Penelitian Tindakan Kelas  
untuk guru dengan subjek siswa
- PTS - Penelitian Tindakan Sekolah -  
untuk Kepala Sekolah
- PTSW - Penelitian Tindakan Sekolah  
Se Wilayah - untuk Pengawas

# PTS DAN PTSW

- **PRINSIP SAMA PERSIS DENGAN PTK**
- **YANG BERBEDA HANYA SUBJEK TINDAKANNYA**
- **MENGAKTIFKAN SUBJEK TINDAKAN**
- **DILAPORKAN DENGAN SISTEMATIKA SAMA DENGAN PTK**

# **SUBJEK TINDAKAN**

- **SUBJEK TINDAKAN PTS:**

- **GURU DI SEKOLAHNYA**
- **STAF TATA USAHA DI SEKOLAHNYA**
- **SISWA DI SEKOLAHNYA**

- **SUBJEK TINDAKAN PTSW:**

- **GURU DI WILAYAH BINAANNYA**
- **STAF TATA USAHA DI WILAYAH BINAANNYA**
- **PENANGGUNGJAWAB UNIT-UNIT DI SEKOLAH  
DI WILAYAH BINAANNYA**



# **SUBJEK TINDAKAN**

- **SUBJEK TINDAKAN PTS:**

- **GURU DI SEKOLAHNYA**
- **STAF TATA USAHA DI SEKOLAHNYA**
- **SISWA DI SEKOLAHNYA**

- **SUBJEK TINDAKAN PTSW:**

- **GURU DI WILAYAH BINAANNYA**
- **STAF TATA USAHA DI WILAYAH BINAANNYA**
- **PENANGGUNGJAWAB UNIT-UNIT DI SEKOLAH  
DI WILAYAH BINAANNYA**

# MENENTUKAN MODEL

KONDISI  
IDEAL


KONDISI  
YANG ADA

ADA KE-  
SENJANGAN

M  
A  
S  
A  
L  
A  
H


MENEN-  
TUKAN  
MODEL  
YANG  
TEPAT

# INDIKATOR UNSUR-UNSUR MODEL





# SIKLUS PENELITIAN TINDAKAN



**BAGIAN II. PRODUK PELATIHAN TINDAKAAN  
KELAS BERUPA JURNAL PENELITIAN TINDAKAN  
KELAS YANG TELAH DITULIS  
OLEH PESERTA DIKLAT**

**BAGIAN KE II INI MENCANTUMKAN DUA (2) BUAH  
LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS DALAM  
BENTUK JURNAL YANG DITULIS OLEH PESERTA  
DIKLAT**

LAPORAN TULISANNYA DITAUTKAN DALAM BENTUK LINK  
DI BAWAH INI:

<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JVK/article/view/10512>

<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JVK/index>

**LAPORAN PENELITIAN**



**IMPLIKASI YURIDIS POLITIK HUKUM  
PENETAPAN UPAH MINIMUM  
DI INDONESIA**

**Oleh:**

**Ketua: Dr. Drs. Zainul Akhyar, M.H**

**Anggota: Suroto, SPd, MPd**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
BANJARMASIN  
FEBRUARI  
2020**



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Implikasi Yuridis Politik Hukum  
Penetapan Upah Minimum di Indonesia

Topik Penelitian : Hukum dan Humaniora

Ketua Peneliti :

a. Nama : Dr. Drs. Zainul Akhyar, MH

b. NIDN : 0006086212

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Anggota Peneliti :

a. Nama : Suroto, SPd, MPd

b. NIDN : 0010088206

c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Lama Penelitian : 4 (empat) Bulan

Biaya Penelitian : Rp 20.000.000,-

Sumber Dana : DIPA PNBK FKIP ULM

Mengetahui,  
Dekan FKIP ULM

Dr. Chairil Fajri Pasani, M.Si  
NIP 19650808 199303 1 003

Banjarmasin, 26 Februari 2020  
Ketua Peneliti,

Dr. Drs. Zainul Akhyar, MH  
NIP 19620608 199103 1 002

Mengetahui  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si  
NIP. 19680507199303 1 020

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Implikasi Yuridis Politik Hukum Penetapan Upah Minimum di Indonesia
2. Topik Penelitian : Hukum dan Humaniora
3. Ketua Peneliti :
  - a. Nama : Dr. Drs. Zainul Akhyar, MH
  - b. NIDN : 0006086212
  - c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - d. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
4. Anggota Peneliti :
  - a. Nama : Suroto, SPd, MPd
  - b. NIDN : 0010088206
  - c. Jabatan Fungsional : Lektor
  - d. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
5. Lama Penelitian : 4 (empat) Bulan
6. Biaya Penelitian : Rp 20.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA PNBPK FKIP ULM
8. Priode Penelitian : Penelitian dilaksanakan mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020
9. Luaran : Hasil penelitian akan dipublikasi dalam Jurnal PPKN terindeks sinta

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian politik hukum yang dikaitkan dengan penelitian hukum normative dengan membahas permasalahan, yaitu: 1) Mengapa Politik hukum penetapan upah minimum berdasar KHL yang tertuang dalam undang-undang ketenagakerjaan kurang memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan; 2) Bagaimana implikasi yuridis politik hukum penetapan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan terhadap peraturan di bawahnya

Berdasarkan hasil analisis dan kajian terhadap permasalahan yang dikemukakan, maka temuannya dapat dipaparkan sebagai berikut:

*Pertama;* politik hukum penetapan upah minimum berdasar KHL yang tercantum dalam undang-undang ketenagakerjaan yang kurang memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan disebabkan oleh: 1) Masih rendahnya penghargaan dan pengakuan kedudukan pekerja/buruh dalam sistem ekonomi Indonesia; 2) pembentuk undang-undang lebih mementingkan stabilitas ekonomi dari pada persoalan keadilan dan kemanusiaan, stabilitas ekonomi terjaga bila pengusaha eksis dan salah satu yang menjadikan pengusaha eksis adalah upah rendah yang secara legal formal benar, tetapi secara substansial kurang memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

*Kedua;* Implikasi politik hukum penetapan upah minimum terhadap turunan peraturan di bawahnya, pada kenyataannya berdampak pada makin menjauhkan dari prinsip keadilan dan kemanusiaan, hal itu dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang ada, seperti: 1) Permanakertrans No 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan pencapaian KHL yang menyebutkan bahwa KHL adalah standar kebutuhan seseorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk satu bulan. 2) Permenakertrans No 7 Tahun 2013, yang menyebutkan bahwa Gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk Peta Jalan.

Berdasarkan kesimpulan temuan penelitian tersebut, rekomendasi yang dapat dikemukakan dalam rangka perbaikan kebijakan penetapan upah minimum berdasar KHL agar memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan adalah sebagai berikut: 1) Dalam rangka kepastian terjaminnya keadilan dan kemanusiaan dalam kebijakan pengupahan, maka perlu adanya revisi peraturan perundang-undangan yang tidak jelas/kabur terkait dengan pengupahan, baik yang tercantum dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya; 2. Perlu melakukan perubahan paradigma politik hukum yang semula berorientasi pada hukum positivistic menjadi hukum responsive, sehingga prinsip keadilan dan kemanusiaan akan mewarnai segenap kebijakan penetapan upah minimum yang betul-betul sejalan dengan amanah konstitusi.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	.....i
HALAMAN PENGESAHAN	.....ii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	.....iii
ABSTRAK	.....iv
DAFTAR ISI	.....v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	.....1
B. Rumusan Masalah	.....12
C. Tujuan Penelitian	.....14
D. Manfaat Penelitian	.....14
<b>BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL</b>	
A. Kerangka Teoritik	
1. Negara Hukum {Rechtsstaat}	.....17
2. Negara Kesejahteraan {Welfarestaat}	.....24
3. Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Perburuhan	.....28
4. Demokrasi dan HAM Dalam Perspektif Perburuhan	.....36
5. Penetapan Upah Minimum Berdasarkan KHL	.....40
B. Kerangka Konseptual	
1. Upak Kerja	.....46
2. Upah Minimum	.....48
3. Keadilan Sosial	.....49
4. Hak Asasi Manusia	.....50
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Paradigma Penelitian	.....51
B. Jenis Penelitian	.....52
C. Pendekatan Penelitian	.....52
D. Bahan Hukum	.....55
E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	.....56
F. Teknik Analisis Bahan Hukum	.....57
<b>BAB IV POLITIK HUKUM PENETAPAN UPAH MINIMUM BERDASAR KHL BERBASIS KEADILAN DAN KEMNAUSIAAN</b>	
A. Upah Minimum Yang Adil dan Layak Bagi Kemanusiaan	.....60
B. Politik Hukum Penetapan UM Berdasar Kebutuhan Hidup Layak Berdasarkan Keadilan dan Kemanusiaan	.....83

<b>BAB V</b>	<b>IMPLIKASI POLITIK HUKUM PENETAPAN UPAH MINIMUM BERDASAR KHL DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP TURUNAN PERATURAN DI BAWAHNYA</b>	
A.	Implikasi Terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.....	95
B.	Implikasi Terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.....	100
C.	Implikasi Terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penanguhan Pelaksanaan Upah Minimum .....	113
D.	Implikasi Terhadap Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan Indonesia.....	124
E.	Implikasi Terhadap Perjanjian Kerja Bersama Antara Perusahaan Dengan Serikat Pekerja.....	140
F.	Implikasi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.....	152
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	
A.	Kesimpulan .....	156
B.	Rekomendasi .....	158
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		160

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukthie Fadjar. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang-Jawa Timur: Penerbit Setara Press. 2014
- Abdul Khakim. *Aspek Hukum Pengupahan, Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
- Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Abdul Latif dan Ali Hasbi,. *Politik Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014.
- Abdul Rachmad Budiono. *Hukum Perburuhan Di Indonesia*. Jakarta:Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. 1999.
- Abdul Gofur Anshari, *Filsafat Hukum* ; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006
- Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke 2 . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*.(Penyunting Yuan Acitra) Padang Indonesia: Penerbit Akademia Permata, 2014
- Aloysius Uwiyono dkk. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Andrian Sutedi. *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika, Indonesia. 2011.
- Anton J Supit, *Penerapan Sistem Pengupahan Yang Berkeadilan*, Makalah. Jakarta: 2014 Disampaikan dalam forum rapat dewan pengupahan nasional pada tanggal 12 Oktober 2014
- Anis Ibrahim; *Meneguhkan Pancasila Sebagai Paradigma Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Malang: Setara Press. 2013.
- April Carter; *Otoritas dan Demokrasi*; Pengantar Maswadi Rauf; Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia*; Jakarta: Radja Grafindo; 1983



- Asri Wijayanti. *Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO, Analisis Kebebasan Berseerikat dan Penghapusan Kerja Paksa di Indonesia*. Bandung: Penerbit Karya Putra Darwati. 2012.
- Bello Petrus CKL; *Ideologi Hukum; Refleksi Filsafat Atas Ideologi Dibalik Hukum*; Bogor, Insan Merdeka, 2013.
- Biro Persidangan DPR RI, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Teentang Ketenagakerjaan*, Jakarta, 2014
- Brnard L Tanya dkk. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing.2013.
- Burhanuddin Salam; *Etika Individual, Pola Dasar Filsafat Moral*; Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Davitt, Thomas E. *Nilai-Nilai Dasar di Dalam Hukum*, Penerjemah Yudi Santoso. Yogyakarta: Penerbit Pallmal. 2012.
- Dahlan Thaib dkk; *Teori dan Hukum Konstitusi*; Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dirdjo Sisworo. *Sosiologi Hukum, Studi Tentang Perubahan Hukum & Sosial*. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, 1983.
- Dokumen Organisasi; Depenas: *Struktur & Keanggotaan Komisi pada Dewan Pengupahan Nasional*, 2014
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- E. Sundari & M.G. Endang Sumiarni; *Hukum Yang Netral Bagi Masyarakat Plural, Studi Pada Situasi di Indonesia*; Bandung; Karya Putra Darwati; 2010.
- E. Sumaryono; *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas* Yogyakarta: Kanisius, 2002
- Fraksi Reformasi, *Pandangan Umum Terhadap RUU Ketenagakerjaan*, Jakarta: Naskah Akademik Fraksi Reformasi,2000
- Fraksi TNI/POLRI, *Pemandangan Umum Pembahasan RUU Ketenagakerjaan*, Jakarta: Naskah Akademik, 2000.
- Fraksi Partai Daulah Ummah, *Pandangan Umum Terhadap RUU Ketenagakerjaan* Jakarta: Naskah Akaddemik, 2000.
- Hans Kelsen; *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*; Bandung: Penerbit Nusa Media, Cetakan ke VIII, 2014
- H. Abdul Latif. *Politik Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2014.

- H. Muchsin; *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. Jakarta: Penerbit Badan Penerbit Iblam. 2005.
- Hardijan Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan, Berdasarkan UU No 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011.
- Heri Supriyanto. *Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik, Studi Hukum Perburuhan di Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Andi Offset. 2004.
- H.R. Abdussalam dan Andry Desasfuryanto; *Hukum Ketenagakerjaan ;Hukum Perburuhan*; Jakarta: PTIK, 2015
- Imam Syaukani & A.Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Iskandar Tedjasukmana, *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia*. Jakarta: Penerbit TURC, 2008.
- Jamaluddin Karim, *Politik Hukum Legalistik*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa, 2013.
- Jazim Hamidi; *Hermeunitika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*, Malang, UB Press; 2011.
- JE.Sahetapy. *Runtuhnya Etik Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Kompas Media Nusantara. 2009.
- Joni Bambang; *Hukum Ketenagakerjaan*; Bandung, Penerbit Pustaka Setia, 2013
- Juhaya S. Praja; *Teori Hukum dan Aplikasinya*; Bandung, Penerbit CV. Pustaka Setia, 2014
- Karen Leback. *Teori-Teori Keadilan*, Penerjemah Yudi Santoso. Bandung: Penerbit Nusa Media. 1986.
- Kaelan; *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*; Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2002.
- Kaelan; H. Kaelan; *Pendidikan Pancasila*; Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2002
- Kemenakertrans Republik Indonesia; *Pemandangan Umum Penyampaian RUU Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna DPR RI*, Jakarta: 2014



- Kuntjoro Purbopranoto. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Perdilan Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit Alumni. 1981.
- Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan*; Surabaya: Airlangga University Press, 2008
- Lili Rasyidi & B.Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Karya. 1988.
- L.J. Van Aveloorn; *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino* Jakarta: Pradnya Paramita, 2009
- Maulana Ihsan; *Upah dan Tenaga Kerja; Analisis Upah Minimum di Indonesia*; Blogspot.com, 2014.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Persada, 1981.
- Moh. Mahfud MD; *Politik Hukum di Indonesia*; Cetakan ke 6, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2014
- Munir Fuady. *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group. 2013.
- M. Solly Lubis; *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*; Bandung: Penerbit Bandar Maju, 2014
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Bandung: Mandar Maju. 2014.
- MPR-RI; *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* ; Jakarta; Sekjen MPR-RI, 2010.
- Otong Rosadi & Andi Desmon; *Studi Politik Hukum*, Edisi II, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2013.
- Pamudji, S. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Bina Aksara. 1982.
- Partai Golongan Karya, *Pandangan Fraksi Partai Golongan Karya Terhadap RUU Ketenagakerjaan*, Jakarta: Naskah Akademik Partai Golkar, 2000.



- Pandangan Praksi-Praksi di DPR, *Kondisi Pekerja/Buruh di Indonesia*; dikemukakan dalam rapat pleno DPR ketika pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan (disunting dari makalah persidangan), 2014.
- Pamudji, S. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit PT. Bina Aksara. 1982.
- Petrus C.K.L. Bello. *Ideologi Hukum, Refleksi Filsafat Atas Ideologi di Balik Hukum*. Bogor: Insan Merdeka. 2013.
- Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Penerbit Nusa Media. 2013.
- Poedjawijatna..*Etika, Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta. Penerbit PT. Bina Aksara. 1986.
- Pratomo, Shasta Devanto; *Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan, Tinjauan UUD 1945*, ([www.nakertrans.go.id](http://www.nakertrans.go.id), 2014); di akses tanggal 22 Juni 2014.
- Rachmat Trijono. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti. 2014.
- R. Subekti; *Aneka Perjanjian*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bhakti, 1995
- R. Joni Bambang S. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia. 2013.
- Rukiyah dan Darda Syharizal; *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya*, Jakarta: Penerbit Dunia Cerdas, 2013.
- Rizki Saputra; *Peraturan Perundang-Undangan Upah dan Pesangon, Indonesia*, Legal Center Publishing, 2007
- Satjipto Rahardjo. *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Penyunting Rahmad Safa'at. Malang Jawa Timur: Penerbit Bayumedia Publishing. 2009.
- Saifuddin Bachrun; *Desain Pengupahan Untuk Hubungan Industrial Dalam Praktik*; Jakarta: Penerbit PPM Manajemen, 2012.
- Suliati Rachmat; *Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Wanita Buruh di Perusahaan Industri Swasta (Studi Kasus Tentang Wanita Pekerja Harian di Jakarta (1996) Universitas Indonesia*; Disertasi.

- Saeful Aschar; *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Dalam Hubungan Industrial* (2011) Universitas Brawijaya; Disertasi.
- Satyagraha S; *Perlindungan Hukum Pekerja Pada Perusahaan Pemborong Pekerjaan* (2009) Universitas 17 Agustus Surabaya; Disertasi.
- Sinaga, Tiagur; *Kebijakan Pengupahan di Indonesia*; Jurnal Ketenagakerjaan Vol 3 Nomor 2; Edisi Juli-Desember 2008.
- Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka. 2012.
- Sumanto; *Hubungan Industrial, Memahami dan Mengatasi Potensi Konflik-Kepentingan Pengusaha-Pekerja Pada Era Modal Global*; Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.
- Suparman Marzuki. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Surabaya: PT.Gelora Aksara Pratama. 2014.
- Suteki. *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, Editor Rahmad Safa'at. Malang-Jawa Timur: Surya Pena Gemilang. 2009.
- Suteki. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media. 2013.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*; Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 1982.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum, Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. Cetakan Pertama. Jakarta:PT. Rajawali. 1983.
- Soerjono Soekanto. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Radja Grafindo Persada. 1988.
- Sekjen MPR, 2003. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*.
- Surya Tjandra. *Politik Upah Minimum*. Jakarta: Kompas, Terbitan 23 September 2013, Jakarta.
- Tatang M. Amirin. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Thomas E David. *Nilai-Nilai Dasar di Dalam Hukum*. Penerjemah Yudi Santoso Yogyakarta: Penerbit Palmall, 2012.



Titon Slamet Kurnia; *Konstitusi Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Tim Permata Press; *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)*; Jakarta: Penerbit Permata Press; 2012.

Vieta Imelda Cornelis; *Konstruksi Hukum Pengaturan Daerah Otonomi Baru*; Malang Brawijaya; Disertasi; 2014

Yuvita A.Mangesti & Bernard L. Tanya. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing. 2014.

Zainudin Ali; *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Terbaru ; Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2014

Zainal Asikin dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Zainal Abidin. *Filsafat Manusia " Memahami Manusia Melalui Filsafat*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Zaeni Asyhadie. *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/ Serikat Pekerja.
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
6. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan.



9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per-03/Men/I/2005 Tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 49 Tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
13. Keppres Nomor 85 Tahun 1969 tentang Dewan Penelitian Pengupahan Nasional
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per-05/Men/ 1989 tentang Upah Minimum di Indonesia.
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per-01/Men/ 1990 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per-05/Men/ 1989
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 81 Tahun 1995 tentang Kebutuhan Hidup Layak.
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Upah Minimum Regional.
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum
19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal-Pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999.
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-17/Men/2005 tentang Komponen dan Pentahapan Hidup Layak.
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-13/Men/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Hidup Layak.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Brigjend H.Hasan Basry Telp/Fax. (0511) 3304914 Banjarmasin 70123

Laman : <http://kip-unlam.ac.id>

**KONTRAK**  
**PENELITIAN UNGGULAN DOSEN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU**  
**PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN**  
**Tahun Anggaran 2019**  
**Nomor :1040/UN8.1.2/PN/2019**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Satu** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Chairil Faif Pasani., M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, yang berkedudukan di Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- 2. Dr. Drs. Zainul Akhyar., M.H** : Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Unggulan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2019, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
18. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019;

## **Pasal 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Unggulan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2019 dengan judul “ **Implikasi Yuridis Politik Hukum Penetapan upah Minimum di Indonesia**”
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan pertanggungjawaban keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Pasal 3**

Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.

## **Pasal 4**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)PNBP Universitas Lamung Mangkurat.

## **Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
  - a. membayarkan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
  - a. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan kepada pihak-pihak lain dalam rangka kegiatan yang sama
  - b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.
  - c. **PIHAK KEDUA** sebagai penanggung jawab/pelaksana kegiatan berkewajiban menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 (tiga) eksemplar sesuai format yang berlaku (paling lambat akhir Nopember 2019).



- d. Laporan Akhir disampaikan paling lambat pada Akhir Februari 2020 sebanyak 3 (tiga) eksemplar. Laporan Hasil Kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Bentuk/ukuran kertas kuarto
  - Warna merah

#### Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah)** yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani kontrak tahap pertama penelitian.
  - Pembayaran Tahap Kedua sebesar **Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)** dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir penelitian atas dana penelitian yang telah ditetapkan **paling lambat tanggal 29 Februari 2020**.
  - Pembayaran pada Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian dibayarkan secara bertahap sebesar 70 % dan 30 %.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:
- |                |   |
|----------------|---|
| Nama           | : <b>Dr.Drs.Zainul Akhyar.,M.H</b>              |
| Nomor Rekening | : <b>0201036653</b>                             |
| Nama Bank      | : <b>BNI Cabang Banjarmasin</b>                 |
| Alamat Bank    | : <b>Jl.Brigjend H.Hasan Basry Banjarmasin.</b> |
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 01 Nopember 2019** dan berakhir pada **Tanggal 29 Februari 2020**

#### Pasal 8

- Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

#### Pasal 9

**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

- Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- Pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

#### Pasal 10

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

#### Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

#### Pasal 13

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amademen **Kontrak Penelitian**.

#### Pasal 14

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.



**Pasal 15**

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

 <b>PIHAK PERTAMA</b> Dr. Chairil Faif Pasani., M.Si NIP 19650808 199303 1 003	 <b>METERAI TEMPEL</b> AF1ALX23923118T	 <b>PIHAK KEDUA</b> Dr. Drs. Zainul Akhyar., M.H NIP 196208061991031002
--	---	--

Mengetahui  
Dekan Fakultas Keguruan dan ILMU Pendidikan

  
Dr. Chairil Faif Pasani., M.Si  
NIP 19650808 199303 1 003





Kode>Nama Rumpun Ilmu : 721/PPKn  
Bidang Fokus : Kewarganegaraan Hukum  
Klaster Penelitian : Penelitian Madya

**LAPORAN KEMAJUAN  
DOSEN WAJIB MENELITI**



**PENGARUH KEBIASAAN DAN BUDAYA MENGEMUDI DI SUNGAI  
TERHADAP KETAATAN BERLALU LINTAS DI JALAN RAYA PADA  
MASYARAKAT BANTARAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN**

**PENELITI**

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Zainul Akhyar, MH | NIDN 0006086212   |
| 2. Muhammad Elmy, M.Pd   | NIDN 0025048303   |
| 3. Tiara Mia Tala        | NIM 1810112220007 |
| 4. Arzzami Haris         | NIM 1810112310016 |
| 5. Susila                | NIM 1810112320015 |

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**

Judul Penelitian : Pengaruh Kebiasaan dan Budaya Mengemudi di Sungai Terhadap Ketaatan Berlalu Lintas di Jalan Raya Pada Masyarakat Bantaran Sungai di Kota Banjarmasin.

Program Payung Penelitian : Kewarganegaraan Hukum (*Law Citizenship*)

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Zainul Akhyar, MH  
b. NIDN : 006086212  
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala/ IVb  
d. Fakultas/Program Studi : FKIP/PPKn  
e. Nomor HP/Surel : 082251281881/ zainulakhyar@ulm.ac.id

Anggota Peneliti


a. Nama Lengkap : Muhammad Elmy, M.Pd  
b. NIDN : 00025048303  
c. Fakultas/Program Studi : FKIP/PPKn  
d. Mahasiswa yang Terlibat : 3 orang  
Lama Penelitian Keseluruhan : 6 Bulan  
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 30.000.000,00  
Biaya Penelitian  
- diusulkan ke Universitas : Rp 30.000.000,00

Banjarmasin, Desember 2022


Mengetahui  
Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat

  
Dr. Chatri Fair Pasani, M.Si  
NIP 19650808 199303 1 003

Ketua Peneliti

  
Dr. Zainul Akhyar, MII  
NIP 19620806 199103 1 002

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

  
Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si  
NIP 19680507 199303 1 020

## RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu-lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat. Kurang sadarnya masyarakat dalam hukum lalu-lintas dapat dilihat dalam perilaku seperti semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor di Kota Banjarmasin.

Pendekatan penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan kriteria dan kategori kategori dari Karetekin.

Hasil penelitian akan ditindaklanjuti dalam bentuk publikasi ilmiah yang diimplementasikan dalam program pengabdian masyarakat dan penelitian lanjutan. Luaran penelitian mencakup publikasi pada jurnal nasional terakreditasi.





**SURAT PENUGASAN**

**Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan Skema Pembiayaan PNBPU Universitas  
di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022  
KLABSTER 2 (PENELITIAN MADYA DAN KAJIAN GENDER)  
Nomor : 024.153/UN8.2/PL/2022**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (01-04-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Zainul Akhyar, M.H** : Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Dosen. Wajib Meneliti Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pada :

- SK Rektor Nomor : 604/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015 – 2019 Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 – 2023;
- DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 458/UN8/PG/2022 tanggal 28 Maret 2022 Tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Dengan Skema Pembiayaan PNBPU Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 348/UN8/KP/2022 tanggal 18 Februari 2022 Tentang Pembentukan Komite Penilaian Dan Reviewer Proposal Program Dosen Wajib Meneliti (PDWM) Dengan Skema Pembiayaan PNBPU Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 1921/UN8/KU/2021 tanggal 22 Desember 2021 Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### Pasal 1 Pelaksanaan Penugasan

(1) PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Penelitian sebagai berikut:

Nama	Judul	Fakultas	Jumlah Dana (Rp)
1. Dr. Zainul Akhyar, M.H	Pengaruh Kebiasaan dan Budaya Mengemudi di Sungai Terhadap Ketaatan Berlalu Lintas di Jalan Raya Pada Masyarakat Bantaran Sungai di Kota Banjarmasin.	FKIP	30.000.000,-
2. Muhammad Elmy, M.Pd			
3. .... dst			

(2) PIHAK PERTAMA menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (*Tiga puluh juta rupiah*) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021 kepada PIHAK KEDUA;

(3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, Pengadministrasian, Pembelanjaan dan Pelaporan Keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

### Pasal 2 Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 21.000.000,-$  (*Dua puluh satu juta rupiah*), setelah PIHAK KEDUA menandatangani kontrak dan mengumpulkan :
  - 1 (satu) eksemplar Usulan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Revisi dilengkapi dengan RAB 70% dan 30% yang dananya sesuai dengan dana yang disetujui dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
  - Mengunggah softcopy Usulan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Revisi dan RAB Pelaksanaan Penelitian pada link yang disediakan LPPM;
  - Mengunggah 1 (satu) bendel dokumen berupa : NPWP dan Nomor Rekening pada Bank yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 9.000.000,-$  (Sembilan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan :
- 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Tahap I (70%), SPTB dan Tahap II (30%);
  - 2 (dua) eksemplar Buku Catatan Harian Penelitian;
  - 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
  - Mengunggah softcopy Laporan Akhir dan Luaran lainnya (sesuai ketentuan untuk klaster penelitian yang dilaksanakan) pada link yang disediakan LPPM;
  - Kewajiban lain sesuai dengan proposal yang disetujui pendanaannya.

### Pasal 3

#### Pembayaran Melalui Rekening PIHAK KEDUA

- (1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama PIHAK KEDUA pada Bank yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

Nama : Zainul Akhyar  
Nomor Rekening : 0201036653  
Nama Bank : BNI

- (2) PIHAK KEDUA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam memberikan data rekening.

### Pasal 4

#### Pajak, Materai dan Biaya Lainnya

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini menjadi beban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 5

#### Monitoring dan Evaluasi Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian kepada PIHAK KEDUA;



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 6**  
**Luaran Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi Luaran Penelitian yang telah ditetapkan dalam Proposal Penelitian sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM Tahun 2022;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan Hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, minimal dipresentasikan secara oral di Seminar Hasil Penelitian LPPM ULM tahun berjalan (dibuktikan dengan undangan dan sertifikat).

**Pasal 7**  
**Pelaporan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Buku Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 70% dan 30% kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Batas waktu pelaporan adalah sebagai berikut :
- Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan 70% dan BHP Tahap I paling lambat dikumpul pada tanggal **30 September 2022**;
  - Laporan Keuangan 30%, BHP Tahap II, SPTB dan Laporan Akhir dikumpul paling lambat tanggal **15 November 2022**.
- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
  - b) Bentuk/ukuran kertas kwarto A4, warna Cover sesuai ketentuan;
  - c) Untuk *hard copy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
  - d) Dibawah bagian cover depan ditulis :

Dibiayai oleh :  
**DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022**  
Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021  
Universitas Lambung Mangkurat  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 458/UN8/PG/2022  
Tanggal 28 Maret 2022

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 8**  
**Perubahan Susunan Personalia Penelitian**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalui **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 9**  
**Pelanggaran Kode Etik Ilmiah**

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

**Pasal 10**  
**Pemberian Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 11**  
**Kepemilikan Hasil Penelitian**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Hasil kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Lambung Mangkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima.

**Pasal 12**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 13**  
**Addendum dan Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**

**Dr. Totok Wanto, S.Si, M.Si**  
NIDN 0004057808

**PIHAK KEDUA**

**Dr. Zainul Akhyar, M.H**  
NIDN 006086212

**MENGETAHUI**  
**Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**  
**Universitas Lambung Mangkurat**

**Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si**  
NIDN 0008086503



Kode>Nama Rumpun Ilmu : 721/PPKn  
Bidang Focus : Kewarganegaraan Hukum  
Klaster Penelitian : Penelitian Madya  
**(LAPORAN AKHIR)**

**LAPORAN PENELITIAN  
DOSEN WAJIB MENELITI**



**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA PEGAWAI HONORER DAN HAK  
MEMPEROLEH PEKERJAAN SERTA PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI  
KEMANUSIAAN: "STUDI PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN"**

**Oleh**

- |    |                              |                          |
|----|------------------------------|--------------------------|
| 1. | <b>Dr. Zainul Akhyar, MH</b> | <b>NIDN 006086212</b>    |
| 2. | <b>Muhammad Elmy, M.Pd</b>   | <b>NIDN 0025048303</b>   |
| 3. | <b>Siti Naimah</b>           | <b>NIM 2010112220003</b> |
| 4. | <b>Khairurrasyid</b>         | <b>NIM 2010112110010</b> |
| 5. | <b>Najatun Sa'idah</b>       | <b>NIM 2010112120007</b> |

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
BANJARMASIN**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI**

**Judul Penelitian** : Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Pegawai Honorer dan Hak Memperoleh Pekerjaan Serta Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan : "Studi Pegawai Honorer Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat"

**Ketua Peneliti**

- a. Nama Lengkap : Dr. Zainul Akhyar, MH
- b. NIDN : 006086212
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala/IVb
- d. Program Studi : PPKn
- e. Alamat Surel (e-mail) : zainulakhyar@ulm.ac.id

**Anggota Peneliti**

- a. Nama Lengkap : Muhammad Elmy, M.PD
- b. NIDN : 0025048303
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

**Mahasiswa Yang Terlibat**

- a. Nama : Khairurasyid
- b. Nama : Siti Naimah
- c. Nama : Najatun Saidah

**Lama Penelitian**

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 18.000.000,-  
Biaya Penelitian (diusulkan ke PNBPU LM) : Rp. 18.000.000,-

Mengetahui,  
Dekan FKIP ULM

Banjarmasin, 15 November 2023  
Ketua Pelaksana Penelitian



Prof. Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes., AIFO  
NIP. 19640920 198903 1 004

Dr. Zainul Akhyar, MH  
NIP. 19620806 199103 1 002



Mengetahui,  
Dekan FKIP ULM

M.Sc, Ph.D  
NIP. 000501 1 006

## **IDENTITAS DAN URAIAN UMUM**

---

1. Judul Penelitian      **ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA PEGAWAI HONORER DAN HAK MEMPEROLEH PEKERJAAN SERTA PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN: “STUDI PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN”**

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Zainul Akhyar, MH	Ketua	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat	10 jam/minggu
2	Muhammad Elmy, M.Pd	Anggota	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Universitas Lambung Mangkurat	10 jam/minggu

1. Objek Penelitian

Pegawai honorer di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat

2. Masa Pelaksanaan

Mulai       : Maret 2023

Berakhir   : Juni 2023

3. Usulan Biaya PNBPN Universitas Lambung Mangkurat

Tahun ke 1       : Rp 18.000.000,-

4. Lokasi Penelitian       : Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan

5. Mahasiswa yang Terlibat: Tiga (3) orang mahasiswa yang sedang menyusun proposal tugas akhir (skripsi) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atas nama: Siti Naimah, Khairurrasyid, Najatun Sa'idah.



6. Temuan yang ditargetkan:

Analisis yuridis perjanjian kerja pegawai honorer dan hak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

7. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu:

Ditemukannya akar masalah perjanjian kerja pegawai honorer dan hak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

8. Rencana luaran

- a. Jurnal nasional terakreditasi (Minimal Sinta 4)
- b. Bahan Ajar Perkuliahan

## ABSTRAK

*Problematika tenaga honorer muncul setelah lahirnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, yang mengisyaratkan penghentian tenaga honorer di instansi pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui proses dan isi perjanjian kerja yang ditandatangani para pihak ditinjau dari aspek yuridis bagi tenaga pegawai honorer di lingkungan ULM 2. Untuk mengetahui hak bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan bagi tenaga honorer di lingkungan ULM ditinjau dari aspek yuridis, dan 3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi tenaga honorer dalam menjamin status masa depan bekerja di lingkungan ULM. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan paradigma penelitian kualitatif. Sampel penelitian ditetapkan secara acak terhadap tenaga honorer untuk memperoleh data yang kredibel. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumentasi untuk menghimpun bahan-bahan hukum, selanjutnya teknik wawancara untuk menghimpun data empiric. Hasil penelitian menemukan bahwa dari proses dan isi perjanjian kerja status masa depan bekerja tenaga honorer masih belum jelas. Meski demikian, tenaga honorer sampai saat ini masih tetap ada secara factual. Penghasilan yang didapat tenaga honorer jumlahnya masih di bawah standar upah minimum. Hal itu sebagai akibat tidak adanya aturan tentang penggajian dan pemberian gaji hanya dengan pertimbangan kemampuan anggaran keuangan yang ada sehingga penghasilan yang diperoleh belum dapat mencukupi standar kebutuhan hidup layak. Selanjutnya upaya perlindungan hukum bagi tenaga honorer tidak ada ditemukan secara yuridis terkait dengan kepastian masa depan bekerja. Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu direkomendasikan kepada sejumlah pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah status masa depan tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintahan agar tidak menimbulkan gejala sosial, politik, hukum dan ekonomi sbb: (1) membuat regulasi baru berupa Peraturan Pemerintah. Pendekatan hukum dalam mengatasi masalah tenaga honorer merupakan jalan terbaik untuk keadilan dan kemanusiaan. (2) setiap instansi perlu mengambil langkah kebijakan untuk mengatasi tenaga honorer dalam bentuk perpanjangan bekerja dengan sistem “perjanjian kerja” seraya menunggu lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang status masa depan bekerja bagi tenaga honorer. Hal itu dimaksudkan agar terdapat ada kepastian yang dapat menciptakan ketenagan kondisi dalam bekerja bagi para tenaga honorer.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal; *Pengantar Tata Hukum Indonesia*; i Penerbit, PTt. Raja Grafindo Pearsadah, Jakarta, 2012.
- Abdussalam dan Adri desafuryanto; *Hukum Ketenagakerjaan /Hukum Perburuhan*; Penerbit PTIK Jakarta, 2015
- Effendi, Masyhuri; *Dimensi, a Dinamika, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*; Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Fuady, Munir; *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*; Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Hariyono, Iwan Nugroho dkk; *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*; Penerbit Setara Press, Malang, 2013.
- Hamidi, Jazim Hamidi; *Hermeunitika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*; Malang, UB Press; 2011.
- Kaelan; *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*; Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2009.
- Kurnia, Titon Slamet; *Konstitusi HAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*; Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Nurtjahyo, Hendra ; *Ilmu Negara, Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*; Penerbit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Poepoprodjo; *Filsafat Moral, Kesusilaan Dalam Teori dan Praktik*; Penerbit, Remaja Karya, Bandung, 1988.
- Ramli, Lanny; *Hukum Ketenagakerjaan*; Penerbit Airlangga University Press; Surabaya, 2008.
- Sarbaini & Zainul Akhyar; *Pendidikan Kewarganegaraan; Membina Karakter Warga Negara Yang Baik*; Penerbit Laboratorium Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas lambung Mangkurat; Banjarmasin; 2013
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; 2008; *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*
- Suharnoko; *Hukum Perjanjian; Teori dan Analisis Kasus*; Penerbit Prenada Media; Jakarta; 2004.
- Setiawan, R.; *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*; Penerbit Putra A. Bardin; Bandung; 1999.
- Soeroso, R.; *Perjanjian di Bawah Tangan; Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*; Penerbit Sinar Grafika; Jakarta; 2011.
- Sudikno Mertokusumo; *Teori Hukum*, Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka; 2012.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Sasi Manusia
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Penerbit Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta; 2014.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Penerbit Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta; 2014.
- Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya; *Moralitas Hukum*; Penerbit GENTA Publishing; Jogyakarta, 2014.
- Zaenal Asyhadie; *Hukum Kerja, hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*; Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014.





**SURAT PENUGASAN**

**Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan Skema Pembiayaan PNBPU Universitas  
di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2023**

**KLASTER PEMULA**

**Nomor : 066. 118/UN8.2/PG/2023**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (02-06-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Rakhman Farisi, S.T** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Zainul Akhyar, M.H.** : Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pada :

- SK Rektor Nomor : 604/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015 - 2019 Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 - 2023;
- DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA - 023.17.2.677518/2023 tanggal 30 November 2023;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 615/UN8/PG/2023 tanggal 31 Mei 2023 Tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Dengan Skema Pembiayaan PNBPU Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2023;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 579/UN8/PG/2023 tanggal 02 Mei 2023 Tentang Tim Komite Penilaian Dan Reviewer Seminar Proposal Program Dosen Wajib Meneliti (PDWM) Dengan Skema Pembiayaan PNBPU Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2023;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 1299/UN8/KU/2022 tanggal 26 Desember 2022 Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2023.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama - sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

## Pasal 1

(1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penelitian sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	Judul	Fakultas	Jumlah Dana (Rp.)
1.	Dr. Zainul Akhyar, M.H	Analisis Yuridis Perjanjian Kerja	KIP	18.000.000,-
2.	Muhammad Elmy, M.Pd	Pegawai Honorer dan Hak		
3.	-	Memperoleh Pekerjaan serta		
4.	-	Penghidupan yang Layak Bagi		

(2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar :

**Rp. 18.000.000,- ( Delapan Belas Juta Rupiah Ru)** melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP - DIPA SP DIPA - 023.17.2.677518/2023 tanggal 30 November 2022 kepada **PIHAK KEDUA**;

(3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, Pengadministrasian, Pembelanjaan dan Pelaporan Keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas. Negara melalui **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 2

### Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari Total Dana Penelitian (100%) yaitu : 70% **Rp. 18.000.000,- = Rp. 12.600.000,- ( Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah Rupiah )**, setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian PDWM TA 2023 dan mengumpulkan :
  - 1 (satu) eksemplar **Revisi Proposal** Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti sesuai Klaster yang disetujui dilengkapi dengan RAB 70% dan 30% dari dana yang disetujui dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
  - Mengunggah *softcopy* **Revisi Proposal** Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti yang dilengkapi RAB dari dana yang disetujui untuk pelaksanaan penelitian ke Aplikasi **DASIKU LPPM** sebelum tanggal **23 Mei 2023** jam 23.59 Wita;
  - Mengunggah 1 (satu) bendel dokumen berupa : NPWP dan No Rekening pada Bank yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari Total Dana Penelitian (100%) yaitu : 30% x **Rp. 18.000.000,- = Rp. 5.400.000,- ( Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah R)** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan :
  - 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Tahap I (70%), SPTB dan Tahap II (30%);
  - 2 (dua) eksemplar Buku Catatan Harian Penelitian;
  - 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
  - Mengunggah *softcopy* **Laporan Akhir dan Luaran Wajib** (sesuai ketentuan untuk **Klaster** yang disetujui) di Aplikasi **DASIKU LPPM** paling lambat tanggal **15 November 2023** jam 23.59 Wita;
  - Kewajiban lain sesuai dengan proposal yang disetujui pendanaannya.



**Pasal 3**  
**Pembayaran Melalui Rekening PIHAK KEDUA**

- (1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:  
Nama : Zainul Akhyar  
Nomor Rekening : 0201036653  
Nama Bank : BNI
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan data rekening.

**Pasal 4**  
**Pajak, Materai dan Biaya Lainnya**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 6**  
**Luaran Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi Luaran Penelitian yang telah ditetapkan dalam Proposal Penelitian sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM Tahun 2023;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan Hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, minimal dipresentasikan secara oral di Seminar Hasil Penelitian LPPM ULM tahun berjalan (dibuktikan dengan Undangan dan Sertifikat).

**Pasal 7**  
**Pelaporan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Buku Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 70% dan 30% kepada **PIHAK PERTAMA**;



batas waktu pelaporan adalah sebagai berikut :

- Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan 70% dan BHP Tahap I dikumpul di **Subbag. Program LPPM ULM** paling lambat tanggal **29 September 2023 jam 16.00 Wita**, dan diunggah di Aplikasi **DASIKU LPPM** paling lambat tanggal **30 September 2023 jam 23.59 Wita**;
- Laporan Keuangan 30%, BHP Tahap II, SPTB dan Laporan Akhir dikumpul di **Subbag. Program LPPM ULM** paling lambat tanggal **15 September 2023 jam 16.00 Wita**, dan diunggah di Aplikasi **DASIKU LPPM** paling lambat tanggal **15 September 2023 jam 23.59 Wita**.

- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian wajib memenuhi persyaratan berikut :
- a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
  - b) Bentuk/ukuran kertas kwarto A4, warna Cover sesuai ketentuan;
  - c) Untuk *hard copy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
  - d) Dibawah bagian cover depan ditulis :

Dibiayai oleh :  
DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2023  
Nomor : SP - DIPA SP DIPA - 023.17.2.677518/2023 tanggal 30 November 2022  
Universitas Lambung Mangkurat  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 615/UNB/PG/2023  
Tanggal 31 Mei 2023

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 8

#### Perubahan Susunan Personalia Penelitian

Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalui **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 9

#### Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

#### Pasal 10

#### Pemberian Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 11**  
**Kepemilikan Hasil Penelitian**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Hasil Kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Lambung Mangkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

**Pasal 12**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 13**  
**Addendum dan Penutup**

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**Kakhaman Farisi, S.T.**  
**NIP 197708241999031003**

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Zainul Akhyar, M.H**  
**NIDN 0006086212**

**MENGETAHUI**  
**Fakultas KIP**  
**Universitas Lambung Mangkurat**

**Dr. Chairil Falf Pasa, M.Si**  
**NIDN 0008086503**

**LAPORAN PENELITIAN**

**KESADARAN HUKUM WARGA NEGARA DALAM MENCEGAH KEBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN BASAH (KARHUTLA), DI DESA PANCA KARYA  
KECAMATAN MANDASTAN, KABUPATEN BARITO KUALA**



Oleh  
**Dr. Drs. Zainul Akhyar, MH**  
**Muhammad Elmy, M.Pd**  
**Mastur, MPd**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**BANJARMASIN**

**2024**



# KESADARAN HUKUM WARGA NEGARA DALAM MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BASAH (KARHUTLA), DI DESA PANCA KARYA KECAMATAN MANDASTAN, KABUPATEN BARITO KUALA

Oleh:

Zainul Akhyar, Muhammad Elmy, Mastur

## ABSTRAK

Laporan penelitian ini ditulis berdasarkan kajian empirik terhadap situasi yang terjadi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan basah. Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi dan terus berkelanjutan pada saat setiap musim kemarau, pada dasarnya disebabkan oleh dua hal, pertama adanya pembukaan lahan baru dalam rangka perluasan areal lahan pertanian yang ada; kedua akibat adanya kecerobohan/kelalaian warga pada saat beraktifitas pada musim cuaca terik (kemarau), yaitu membuang puntung rokok secara sembarangan dengan tindak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya. Akar persoalan yang menyebabkan fenomena kebakaran hutan dan lahan adalah masih rendahnya kesadaran hukum warga negara. Rendahnya kesadaran hukum itu disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan warga yang bertempat tinggal di sekitar kawasan titik-titik kebakaran. Selanjutnya rendahnya kesadaran hukum itu juga disebabkan kurangnya sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran; sosialisasi yang dilakukan aparat pemerintah terkait cenderung tidak terstruktur, tidak massif dan berkelanjutan. Rendahnya kesadaran hukum ini diperkuat lagi dengan kondisi ekonomi warga dimana tingkat pendapatan mereka relatif rendah sebagai petani. Hal ini makin memberi dampak pada cara mereka dalam mengelola hutan dan lahan terkait dengan aktivitas pertanian. Cara-cara lama yang mudah, praktis, cepat dan tidak berbiaya tinggi akhirnya masih dilakukan dengan cara membakar dalam mengolah lahan pertanian, akibatnya berdampak pada rusaknya lingkungan dan mempengaruhi terhadap kesehatan warga masyarakat. Sehubungan dengan itu maka untuk melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan perlu tindakan nyata oleh aparat pemerintah terkait dalam dua hal secara beriringan; pertama tingkatkan sosialisasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dan kedua lakukan perbaikan ekonomi warga yang bertempat tinggal di sekitar kawasan titik-titik kebakaran hutan dan lahan.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Warga Negara, Kebakaran Hutan dan Lahan

## A. Latar Belakang

Fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia setiap tahun selalu terjadi secara berulang. Karhutla tersebut terjadi pada setiap musim kemarau yang biasanya dimulai pada bulan Juli sampai bulan oktober. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah serta Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah dalam rangka menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan, seperti melakukan pemadaman secara langsung daerah yang menjadi titik-titik karhutla dengan menggunakan mesin-mesin penyemprotan; penggunaan helikopter melalui udara serta penggunaan pesawat dalam rangka penaburan garam untuk menciptakan hujan buatan. Langkah tersebut terus



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
PROGRAM PENELITIAN WAJIB  
DENGAN SKEMA DOSEN WAJIB PENELITIAN (PDWM)  
PEMBIAYAAN PNBP UNIVERSITAS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2024  
Nomor : 1090.214/UN8.2/PG/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-06-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Muhammad Ilyas, S.T.,M.T** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, yang berkedudukan di Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
  
- 2. Dr. Drs. Zainul Akhyar, M.H.** : Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Program Penelitian Wajib Dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**Berdasarkan pada :**

- SK Rektor Nomor : 677/UN8/KP/2023, tanggal 26 Juni 2023 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 – 2023 Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2023 – 2027;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 1293/UN8/PG/2024 Tanggal 27 Mei 2024 Tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Dengan Skema Pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2024;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 1086/UN8/PG/2024 tanggal 18 April 2024 Tentang Tim Reviewer Internal Penelitian Universitas Lambung Mangkurat Periode 2023/2024.
- SK Rektor Nomor : 1261/UN8/PG/2024 Tanggal 19 April 2024 Tentang Reviewer Internal Seleksi Subtansi Program Penelitian Wajib Dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2024





- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 1067/UN8/KU/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 037/UN8/KU/2024 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Tingkat Rektorat, Lembaga, Fakultas dan Program Studi di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2024
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lambung Mangkurat Badan Layanan Umum Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677518/2024 Tanggal 24 November 2023.
- Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Universitas Lambung Mangkurat 2024 (tanggal 01 April 2024).
- Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Surat Perjanjian Penugasan Program Penelitian Wajib dengan Skema Pembiayaan PNBPN Univeritas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 Ruang Lingkup**

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Penelitian Wajib Dengan Skema Pembiayaan PNBPN Univeritas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2024 dengan judul **Kesadaran Hukum Warga Negara Dalam Mencegah Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Gambut Di Desa Panca Karya Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.**

### **Pasal 2 Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Program Penelitian Wajib dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada -Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lambung Mangkurat Badan Layanan Umum Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2024 Nomor: Nomor: SP DIPA-023.17.2.677518/2024 Tanggal 24 November 2023.

### **Pasal 3 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Penelitian yaitu **70% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang diproses dan akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi





rancangan pelaksanaan Penelitian yang memuat judul Penelitian, pendekatan dan metode Penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan Penelitian berupa luaran yang akan dicapai.

- b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Penelitian yaitu **30% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, akan diproses dan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA**
1. Mengikuti monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada pada Seminar Nasional Lahan Basah atau International Conference on Wetland for Sustainable Development Goals
  2. Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 70% (SPTJB) yang asli selambat-lambatnya tanggal **02 September 2024**.
  3. Mengunggah File Laporan Kemajuan Pelaksanaan, Catatan Harian 70%, Laporan Keuangan 70% di aplikasi DASIKU tanggal **02 September 2024**.

(2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : ZAINUL AKHYAR  
Nomor Rekening : 0201036653  
Nama Bank : BNI Cabang Banjarmasin

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### **Pasal 4 Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak tanggal **03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024**.

#### **Pasal 5 Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mempresentasikan hasil Penelitian dalam Seminar Nasional atau Conference Internasional yang diadakan oleh LPPM ULM Tahun 2024
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan luaran hasil Penelitian sebagaimana tercantum dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Universitas Lambung Mangkurat 2024 selambat-lambatnya sampai dengan tanggal **15 Desember 2025**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan dan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**



**Pasal 6**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana berupa soft file yang merupakan hasil scan asli dari dokumen fisik yang sudah disusun dan di upload pada Aplikasi **DASIKU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan bukti-bukti asli laporan penggunaan dana selama 20 tahun dan apabila diperlukan jika ada pemeriksaan audit bersedia untuk menyiapkan laporan penggunaan dana tersebut.
  - e. Materai dan Biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan (70%) dan laporan akhir (100%) mengenai luaran Penelitian dan laporan Keuangan sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada Aplikasi **DASIKU** yaitu Laporan Akhir, Log Harian, SPTJB dan Bukti Kemajuan Luaran sebagaimana tercantum dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Universitas Lambung Mangkurat 2024 pada akhir tahun 2024 Tanggal **16 Desember 2024**.
- (3) **PIHAK KEDUA** Penyerahan Hardcopy Asli SPTJB 100% paling lambat **tanggal 16 Desember 2024**
- (4) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
  - b. Di bawah bagian cover ditulis:





Dibiayai oleh:  
Universitas Lambung Mangkurat  
Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lambung  
Mangkurat Badan Layanan Umum Universitas Lambung Mangkurat Tahun  
Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677518/2024  
Tanggal 24 November 2023.

### **Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan LPPM ULM akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program Penelitian Wajib Tahun Anggaran 2024 waktu ditentukan dikemudian hari.

### **Pasal 9 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Penelitian Wajib ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Lembaga Penelitian dan Penelitian Universitas Lambung Mangkurat.

### **Pasal 10 Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Program Penelitian Wajib ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** bersedia mengembalikan dana Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 11 Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, laporan akhir, dan Laporan Keuangan maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran, pengembalian ke kas negara uang yang sudah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.





- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan Penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 12** **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**

### **Pasal 13** **Laporan Keuangan dan Kewajiban Pajak**

- (1) Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
- a. Pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen)
  - b. Belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
    1. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP.
    2. Untuk golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
  - c. Pajak-pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan seluruh bukti-bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan dan melampirkan pada laporan penggunaan dana.

### **Pasal 14** **Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Program Penelitian Wajib ini adalah milik Negara yang dihibahkan kepada Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Pasal 15**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**Pasal 16**  
**Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**



**Muhammad Ilyas, S.T., M.T**  
**NIP. 197605141999031005**

**PIHAK KEDUA,**

**Dr. Drs. Zainul Akhyar, M.H.**  
**NIP. 196208061991031000**

**MENGETAHUI**

**Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**  
**Universitas Lambung Mangkurat,**

**Prof. Sunardi, S.Si., M.Sc., Ph.D**  
**NIP. 197708202005011006**







### SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama (lengkap dengan gelar) : Dr. Zainul Akhyar, M.H  
b. Tempat/tgl. Lahir : Barabai, 06 Agustus 1962  
c. NIP : 196208061991031002  
d. NIDN : 006086212  
e. Pangkat, Golongan Ruang : IVb/ Pembina  
f. Jabatan fungsional terakhir/KUM : Lektor Kepala  
g. Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
h. Jurusan/Program Studi Home Base : P.IPS/ PPKn  
i. Alamat Rumah : Jl. HKSJ Komp. B6 No 2 Banjarmasin  
j. Nomor Telepon : Rumah -  
HP 082251281881  
k. Judul Penelitian : Kesadaran Hukum Warga Negara Dalam Mencegah Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Gambut Di Desa Puntik Tengah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan/data yang saya muat dalam karya ilmiah ini bukan merupakan hasil plagiat dan apabila di kemudian hari ditemukan dokumen/data terindikasi adanya penyimpangan/pemalsuan pada bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 03 Juni 2024

Dosen yang bersangkutan,

Dr. Zainul Akhyar, M.H  
NIP 196208061991031002







## SURAT PERNYATAAN LUARAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Zainul Akhyar, M.H  
NIP/NIDN : 006086212  
Fakultas/Prodi : FKIP/ PPKn  
Tim Penelitian : 1. (Muhammad Elmy, M.Pd) (NIDN. 0025048303)  
2. (Mastur, M.Pd) (NIDN. 0015078705)

Selaku penerima bantuan pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Penelitian dengan Skema Pembiayaan PNBPU Universitas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2024 yang berjudul **Kesadaran Hukum Warga Negara Dalam Mencegah Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Gambut Di Desa Puntik Tengah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan** menyatakan **SANGGUP** untuk :

1. Memenuhi kewajiban mengikuti Seminar Nasional Lahan Basah LPPM ULM Tahun 2024;
2. Menyelesaikan luaran wajib Penelitian Tahun 2024;
3. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Internal yang diselenggarakan oleh LPPM ULM.

Demikian pernyataan ini dibuat dan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 03 Juni 2024

Yang menyatakan,

Dr. Zainul Akhyar, M.H  
NIP. 196208061991031002





**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Zainul Akhyar, M.H  
NIDN : 006086212  
Jabatan : Ketua

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dan bantuan Pelaksanaan Program Dosen Wajib Penelitian (PDWM) Dengan Skema Pembiayaan PNPB Universitas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2023 yang berjudul **Kesadaran Hukum Warga Negara Dalam Mencegah Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Gambut Di Desa Puntik Tengah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan** dan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Banjarmasin, 03 Juni 2024

Ketua Tim,

Dr. Zainul Akhyar, M.H  
NIDN. 006086212





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
Nomor 827 TAHUN 2017

TENTANG

DOSEN SEBAGAI PENGUJI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : Bahwa untuk menurjng kelancaran pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan tenaga pengajar di luar dan di dalam lingkungan Universitas Brawijaya untuk menguji mahasiswa S-3 Program Doktor Ilmu Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);  
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 59/MENPAN/1987, tanggal 31 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;  
7. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;  
9. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum;  
10. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1167/SK.FH/2016, tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG DOSEN SEBAGAI PENGUJI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERTAMA : Menugaskan Kepada

Nama : Dr. Zainul Akhyar, M.H.  
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Sebagai Penguji mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Nama : Siti Awaliyah, S.Pd., S.H., M.Hum.  
NIM : 137010100111013  
Prodi : Doktor Ilmu Hukum

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menghadiri dan menguji mahasiswa yang disebutkan pada kegiatan Ujian Disertasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Malang  
Pada Tanggal 21 Agustus 2017

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



RACHMAD SAIFURRAHMAN  
NIP. 19660208051988021001



**DISKRIMINASI USIA BAGI PENCARI KERJA DALAM SUATU  
HUBUNGAN KERJA YANG BERKEADILAN DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**DISERTASI**



Oleh:  
Siti Awallyah  
NIM 137010100111013

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2017**

# DISERTASI


## DISKRIMINASI USIA BAGI PENCARI KERJA DALAM SUATU HUBUNGAN KERJA YANG BERKEADILAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh :  
Siti Awaliyah  
NIM : 137010100111013

Telah dipertahankan di depan majelis penguji dalam Ujian Akhir  
Disertasi (Terbuka) pada tanggal **21 Agustus 2017**  
dan dinyatakan memenuhi syarat

### Komisi Promotor

  
Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U.  
Promotor

  
Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.S.  
Ko-Promotor


  
Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.  
Ko-Promotor

Malang, 21 Agustus 2017

Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya

  
Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.  
NIP. 196208051988021001

Mengetahui :  
Program Doktor Ilmu Hukum  
Ketua,

  
Prof. Dr. Abd. Rachmad Budiono, S.H., M.S.  
NIP. 195911181986011002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmad dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul "Diskriminasi Usia bagi Pencari Kerja dalam Suatu Hubungan Kerja yang Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Rachmad Safa'at, S.H, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya sekaligus Ko Promotor 2 yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian disertasi.
2. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum sekaligus Ko Promotor 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian disertasi.
3. Prof. Dr. Suhariningsih, S.H, S.U, selaku Ketua Promotor yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian disertasi.
4. Tim penguji, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H, S.U, Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, Dr. Rachmad Safa'at, S.H, M.Si, Prof. Dr. Sudarsono, S.H, M.S, Prof. Dr. Tohir Luth, M.A, Dr. Budi Santoso, S.H, L.LM, Dr. Sihabudin, S.H, M.S.
5. Dr. Zainul Akhyar, M.H, penguji tamu dari Universitas Lambung Mangkurat, terima kasih atas kesediaan, kehadiran, dan saran-sarannya untuk perbaikan disertasi.
6. Dosen Fakultas Hukum yang telah mencurahkan ilmu selama menempuh Program Doktor Ilmu Hukum, yaitu: Prof. Dr. Sudarsono, S.H, M.S, Prof. Dr. Isrok, S.H, M.S, Prof. Dr. Thohir Luth, M.A, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H, M.S, Dr. Jazim Hamidi, S.H, M.H, Dr. Iwan Permadi, S.H, M.H, Dr. Ali Syafaat, S.H, M.H, Dr. Istislam, S.H, M.H, Dr. Prija Jatmiko, S.H, M.S, Dr. Bambang Sugiri, S.H, M.S, Dr. Sihabbudin, S.H, M.S, Dr. Moh. Fadli, S.H, M.H, dan Dr. Budi Santoso, S.H, LL.M
7. Prof. Dr. H.A Rofi'udin, Rektor Universitas Negeri Malang, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, Wakil Rektor I, Prof. Dr. Sumarni, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah



## RINGKASAN

Awaliyah, Siti, 2017. *Diskriminasi Usia Bagi Pencari Kerja dalam Suatu Hubungan Kerja yang Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Disertasi. Promotor: Prof. Dr. Suhariningih, S.H, S.U, Ko Promotor 1: Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H, M.H, Ko Promotor 2: Dr. Rachmad Syafa'at, S.H, M.Si.

Tujuan negara Indonesia salahsatunya sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Upaya untuk memajukan kesejahteraan umum negara memberikan jaminan perlindungan dalam memperoleh pekerjaan yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) tentang hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28I ayat (2) memberikan perlindungan terhadap tiap orang dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari tindakan diskriminasi yang didasarkan pada semua hal, baik karena jenis kelamin, agama, status sosial, ras, pandangan politik, maupun dasar lainnya yang pada dasarnya tindakan tersebut bersifat negatif yaitu dengan membedakan, mengucilkan, melecehkan terhadap keberadaan seseorang sehingga menyebabkan berkurang atau hilangnya kesempatan seseorang untuk mendapatkan haknya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) keberadaan diskriminasi usia dalam persyaratan usia maksimal bagi pencari kerja, (2) sinkronisasi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan ketentuan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (3) wujud keadilan dari persyaratan usia maksimal bagi pencari kerja dalam suatu hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan pendekatan filosofis, konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Pendekatan filosofis digunakan untuk menemukan secara filosofis makna diskriminasi dan keadilan yang sesuai dengan jiwa bangsa. Pendekatan konseptual digunakan untuk menemukan konsep diskriminasi usia secara lebih baik. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelusuri dan menemukan interpretasi terhadap larangan diskriminasi usia. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan menganalisis undang-undang anti diskriminasi usia yang berlaku di Amerika Serikat (*Age Discrimination of Employment Act 1967*) dan Australia (*Age Discrimination Act 2004*). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah Konvensi 111 ILO tahun 1958, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal, buku referensi, dan disertasi yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan dan diskriminasi. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi. Analisis bahan hukum menggunakan analisis preskriptif.

Hasil penelitian adalah *pertama*, pembatasan usia maksimal sebagai persyaratan awal untuk dapat mendaftar sebagai calon pekerja untuk semua jenis pekerjaan merupakan bentuk diskriminasi. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kondisi fisik, produktivitas, dan psikologisnya. Kondisi fisik dipengaruhi oleh ketertaturan melatih gerak, kebiasaan hidup tertib sehari-hari, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta lingkungan yang sehat, segar, dan menyenangkan. Produktivitas dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern diantaranya: kondisi fisik, kesehatan, keahlian, pendidikan, mental, sikap, dan motivasi. Faktor ekstern diantaranya: lingkungan kerja, hubungan yang baik, kejelasan tugas, promosi jabatan, imbalan, dan pengembangan diri. Perkembangan psikologis menunjukkan semakin banyak usia seseorang tingkat kematangan berfikir dan perilakunya semakin tinggi. Dengan demikian pembatasan usia maksimal 25 tahun, 27 tahun, atau 30 tahun tidak obyektif dan tidak ilmiah jika didasarkan pada teori kondisi fisik, produktivitas, dan perkembangan psikologis. *Kedua*, Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No.13 tahun 2003 yang membatasi pada lima macam jenis diskriminasi yang dilarang bagi pencari kerja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 yang tidak memberikan batasan jenis diskriminasinya. Dengan demikian ketentuan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No.13 tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUDNRI 1945 yang melarang diskriminasi dalam bentuk apapun. Secara prinsip pembatasan lima macam jenis diskriminasi yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No.13 tahun 2003 telah menyalahi kaidah suatu penjelasan karena penjelasan tersebut telah melahirkan norma baru. *Ketiga*, persyaratan usia maksimal sebagai syarat utama untuk melamar pekerjaan untuk semua jenis pekerjaan adalah tidak adil. Pencari kerja usia tertentu tidak dapat mengikuti seleksi sesuai dengan keahlian, bakat, minat, sikap, motivasi atau hal lainnya yang berkaitan dengan kualitas calon pekerjanya. Pembatasan tersebut tidak sesuai dengan jiwa dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.